



KOMITE PEMBELA HAK KONSTITUSIONAL

Komite Pembela  
Hak Konstitusional

MAHKAMAH KONSTITUSI

# LAPORAN PEMANTAUAN

Pelanggaran Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  
Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja



PENYUNTING:  
GUNAWAN  
CHRISTIAN A. PANDJAITAN

KEPAL  
JAKARTA, DESEMBER 2022



## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dinamika Situasi .....	1
1.3. Tujuan Pemantauan dan Kegunaan Hasil Pemantauan.....	2
1.4. Metode .....	3
1.5. Standar dan Indikator .....	3
<b>II. OBJEK PEMANTAUAN .....</b>	4
2.1. Perbaikan Undang-undang Cipta Kerja .....	4
2.2. Penangguhan Tindakan / Kebijakan Strategis dan Pembentukan Peraturan Pelaksana .....	5
Tabel 1: INDIKATOR PERBAIKAN UU CIPTA KERJA .....	4
Tabel 2: TABEL INDIKATOR .....	6
Penangguhan Tindakan/Kebijakan Strategis dan Pembentukan Peraturan PelaksanaTerkait UUCK	
<b>III. PENUTUP .....</b>	19
Lampiran	
Daftar Tim Pemantau .....	20
Siaran Pers KEPAL.....	22

# I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada 11 November 2020, sejumlah organisasi yang tergabung dalam KEPAL (Komite Pembela Hak Konstitusional) melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja. Selanjutnya, pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Terdapat beberapa hal yang krusial dari putusan tersebut, yaitu: Pertama, Pemerintah dan DPR diberi waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Perbaikan meliputi formil dan materiil (materi yang dikeluhkan oleh pemohon uji formil UU Cipta Kerja); dan Kedua, pemerintah menunda tindakan atau kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja.

Kedua hal tersebut menjadi krusial karena mempengaruhi dinamika di lapangan, khususnya terkait perselisihan hubungan industrial, konflik agraria, dan pelanggaran hak-hak petani, nelayan, buruh, masyarakat adat baik laki-laki maupun perempuan.

### 1.2. Dinamika Situasi

Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah dengan alasan tidak ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap menjalankan kebijakan strategis dan menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, dengan dinamika politik antara lain sebagaimana berikut:

1. Pidato politik Presiden bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku karena tidak satupun pasal yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 10 Tahun 2021;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 68 Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah bahwa Pembentukan Perda merujuk pada UU Cipta Kerja;

4. DPR menarik Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari pilihan DPR karena dianggap memberikan Putusan yang tidak mendukung produk DPR (UU Cipta Kerja)
5. Pemerintah terus mempercepat pembentukan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja.
6. Menambah beban keuangan rakyat dengan membeli STB (Set Top Box)
7. akibat perubahan siaran analog ke digital;
8. DPR dan Pemerintah mempergunakan UU Cipta Kerja dalam menyelesaikan keterlanjuran perkebunan sawit perusahaan dan pertambangan di Kawasan Hutan;
9. Penyesuaian Reforma Agraria dan penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan dengan UU Cipta Kerja; dan Pengaktifan Badan Bank Tanah.

Dalam konteks sebagaimana tersebut di atas, KEPAL beserta jaringan kerjanya telah melakukan sosialisasi, workshop pengarusutamaan Gender dan Komunitas dalam Pemantauan, menyusun Panduan Pemantauan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan melakukan pemantauan di level pembentukan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta di komunitas.

### **1.3. Tujuan Pemantauan dan Kegunaan Hasil Pemantauan**

Tujuan pemantauan pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja yaitu:

1. Mengidentifikasi kondisi perbaikan UU Cipta Kerja;
2. Mengidentifikasi kondisi dari inkonstitusional secara bersyarat menuju inkonstitusional permanen; dan
3. Mengidentifikasi pelaksanaan atau penerapan UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan dampaknya di tingkat komunitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun kegunaan hasil pemantauan adalah sebagai bahan advokasi UU Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain : 1) Laporan publik, dan 2) Advokasi hukum ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara.



#### **1.4. Metode**

Pedoman pemantauan ini mempergunakan pedoman pemantauan berbasis gender dan komunitas. Pemantauan dilakukan secara bersama dalam pengertian oleh masing-masing organisasi masyarakat untuk kemudian dianalisis bersama secara terintegrasi (Mbaksri: Monitoring Bersama dengan Kajian Terintegrasi).

#### **1.5. Standar dan Indikator**

Standar adalah apa yang telah menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil UU Cipta Kerja, yang akan dipergunakan untuk menilai apakah terjadi atau tidak pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Adapun indikator adalah tolok ukur dari standar yang berfungsi ini untuk mengoperasionalkan standar.

## II

# OBJEK PEMANTAUAN

### 2.1. Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja

Standar dari perbaikan UU Cipta Kerja menurut Putusan Mahkamah Konstitusi adalah perbaikan UU Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun terkait landasan hukum Omnibus Law; Keberadaan Naskah Akademik sebagai landasan perbaikan UU Cipta Kerja; perbaikan materi UU Cipta Kerja dengan mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat, dan keterlibatan partisipasi publik secara bermakna. Adapun indikator perbaikan UU Cipta Kerja adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

#### INDIKATOR PERBAIKAN UU CIPTA KERJA

INDIKATOR	FAKTA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaikan menyangkut landasan hukum Omnibus Law;</li><li>2. Keberadaan Naskah Akademik sebagai landasan perbaikan UU Cipta Kerja;</li><li>3. Perbaikan materi UU Cipta Kerja dengan mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat; dan</li><li>4. Keterlibatan partisipasi publik secara bermakna</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerintah menargetkan akhir tahun ini perbaikan UU Cipta Kerja selesai : a. Tak ada agenda perbaikan UU Cipta Kerja dalam Prioritas Prolegnas; b. Tak ada partisipasi publik secara lebih bermakna dalam tahapan perbaikan tersebut; c. Tak ada perbaikan tersebut dalam tahapan apa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan</li><li>2. Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: (a.) Menyisipkan Omnibus Law sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (b.) Tidak mengatur hierarki peraturan perundang-undangan yang mempergunakan metode Omnibus Law; dan</li><li>3. Perubahan undang-undang yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja, misalnya UU Sisdiknas.</li><li>4. Pembentukan Omnibus Law Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan (Omnibus Law Keuangan)</li><li>5. Pembentukan Omnibus Law Kesehatan</li></ol>

## **2.2. Penangguhan Tindakan/Kebijakan Strategis dan Pembentukan Peraturan Pelaksana**

Standar dari penangguhan tindakan/ kebijakan strategis, dan pembentukan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan Peraturan Pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Yang dimaksud kebijakan strategis, yang dipergunakan sebagai indikator merujuk pada Pasal 4 UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Kebijakan Strategis dimaksud meliputi:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan umk-m;
- d. Kemudahan berusaha;
- e. Dukungan riset dan inovasi;
- f. Pengadaan tanah;
- g. Kawasan ekonomi;
- h. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. Pengenaan sanksi.

## TABEL INDIKATOR

### Penangguhan Tindakan/ Kebijakan Strategis dan Pembentukan Peraturan Pelaksana Terkait UUCK

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha	1. Penyesuaian Perpres PPTKH terhadap aturan UU Cipta Kerja 2. Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha Perkebunan dan Pertambangan Perusahaan dalam Kawasan Hutan; 1) Pengampunan Pidana kebun perusahaan sawit di dalam Kawasan hutan 2) Pembentukan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan	1) Pembentukan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian Perpres PPTKH terhadap UUCK dengan <i>pilot project</i> di Riau.</li> <li>Berlanjutnya konflik agraria kehutanan di lokasi yang telah menjadi prioritas reforma agraria. (studi kasus PT. Wira Karya Sakti (WKS) di Tanjung Jabung Timur, Jambi)</li> <li>Terjadi perubahan dari invert PPTKH menuju TORA menjadi dari peta indikatif ke PPTKH lalu ke TORA.</li> <li>Perbaikan peta indikatif PPTKH dilakukan setiap enam bulan sekali</li> <li>Terjadi perubahan peran/fungsi organisasi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), dari pelaksana pengelolaan/manajemen hutan di tingkat tapak menjadi peran/fungsi administrasi penuh.</li> <li>Dampak dari perubahan peran</li> </ul>

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
		<p>Khusus</p> <p>3) SK MenLHK No. 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi di Kawasan Hutan</p> <p>4) Keputusan Menteri LHK Nomor SK 287 Tahun 2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus</p> <p>5) Keputusan Menteri LHK No 5564 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH) Revisi I.</p>		<p>organisasi KPH dan resentralisasi tata kelola kehutanan, di antaranya adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ merosotnya semangat KPH dalam tata kelola hutan</li> <li>◦ melemahnya pengawasan dalam tata kelola hutan</li> <li>◦ melemahnya partisipasi masyarakat/komunitas dalam tata kelola hutan</li> <li>◦ meningkatnya praktik illegal logging dan illegal mining</li> <li>• meningkatnya perusakan hutan di daerah hulu dan meningkatnya intensitas bencana banjir yang dihadapi komunitas</li> </ul>
		2. Impor Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impor kedelai</li> <li>• Impor garam</li> </ul>



No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
			<p>2022 tentang Neraca Komoditas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.</li><li>• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impor daging</li><li>• Impor bawang putih</li><li>• Terjadi tumpeng tindih antara sistem informasi pangan yang merupakan kwewenginan Badan Pangan Nasional dengan Sistem Neraca Pangan yang merupakan kewenangan Kemendag.</li><li>• Terjadi tumpang-tindih aturan di proses karantina antara Kementerian dengan Kemendag.</li></ul>
		3. Perjanjian Internasional Bidang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permen Menteri Investasi dan Kepala BKPM, No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan UMKM di Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Negosiasi kerjasama regional perdagangan bebas ASEAN dengan 5 negara</li><li>• Negosiasi kerjasama bilateral Indonesia-Kanada, Indonesia-Peru, Indonesia-Chile</li><li>• Perundingan di dalam WTO terkait penangkapan ikan terukur, dan pembatasan subsidi kepada nelayan untuk mendapatkan insentif</li><li>• Target hingga Tahun 2045 adalah 40 FTA yang harus selesai dinegosiasikan</li><li>• Membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA)</li><li>• Membanjirnya impor barang e-commerce yang berdampak pada produksi UMKM</li><li>• Perizinan yang menghalangi nelayan</li></ul>

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
				melaut
		1. Perizinan dan Kuota Bagi Nelayan 2. Perubahan peruntukan di zonasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Halangan terhadap Asuransi Perikanan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelayan harus punya nomor izin usaha. Syaratnya harus ada NPWP aktif dan bayar SPT 2 tahun ke belakang.</li> <li>• Terdapat pembatasan wilayah tangkap ikan nelayan sesuai dengan NIB (Nomor Induk Berusaha).</li> <li>• Kuota penangkapan ikan bagi Nelayan dibatasi 100 kg.</li> <li>• Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melelang kuota WPPN RI dengan sistem "izin khusus" bagi investasi asing dengan (Media Indonesia 29 Maret 2022)</li> <li>• Beroperasinya alat tangkap <i>mini trawl</i> yang di larang di wilayah pesisir Lampung Timur dan Lampung Tengah. Penggunaan alat tangkap ini mengakibatkan kerugian bagi nelayan penangkap rajungan dengan ukuran kapal motor 1-3 GT. Seringkali alat tangkap yang mereka pasang ditabrak dan dirusak kapal trawl sehingga mengakibatkan kehilangan dan kerusakan alat tangkap (Karim, 2022).           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pulau Sangihe ditetapkan sebagai wilayah pertambangan emas milik PT Tambang Mas Sangihe (TMS). PT.TMS telah memasuki tahapan kegiatan operasi produksi dan telah mengantongi</li> </ul> </li> </ul>

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
				<p>Surat Keputusan 163.K/MB.04/DJB/2021. Pertambangan di Pulau Sangihe tidak dibenarkan terjadi karena pulau ini tergolong pulau kecil yang luasnya kurang dari 2.000 km2 atau sekitar 736,98 km2. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Jaring Nusa 2022).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Terjadinya alih fungsi Hutan Mangrove seluas 3 hektar, utamanya di Desa Adat Intaran Bali untuk dibangun sebagai terminal LNG. Nantinya akan membabat pohon mangrove yang berusia 30 tahunan dengan ketinggian 4 m – 10 m. (WALHI Bali 2022).</li> <li>○ Adanya penggusuran permukiman Warga Dusun Ujung Batu, Batu Dua dan Bata Naga Desa Wai Kecamatan Salahutu, Ambon, Maluku Tengah untuk dijadikan proyek strategis nasional yaitu pembangunan pelabuhan Ambon New Port yang mendukung program Lumbung Ikan Nasional (LIN) (Djawanews.com, 12 November 2021)</li> <li>○ Terjadinya penambangan pasir Laut di Pulau Rupat dan pulau</li> </ul>

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
				<p>Babi, Beting Aceh, Provinsi Riau oleh PT Logamas Utama (detik.com 22/02/2022).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Di Jepara, tambang pasir laut berdampak abrasi, lingkungan rusak, dan bahkan sawah petani terkena abrasi.</li> <li>○ Di pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan, tambang pasir di Pulau Kodingareng dan sekitarnya, berdampak banyak warga yang meninggalkan pulau dan merantau dikarenakan pendapatan hasil tangkapan nelayan sangat berkurang pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran dan mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari.</li> <li>○ Sulitnya nelayan dalam mengakses asuransi, jika ada yg diberikan/ kecelakaan melaut dan meninggal dunia dana yang diberikan hanya setengahnya saja.</li> <li>○ Kenaikan harga BBM ini membuat kehidupan nelayan makin buruk dan dimiskinkan. Di Sikka, NTT, harga ikan tetap namun BBM dan biaya operasional seperti bekal dan solar naik membuat nelayan dan perempuan nelayan beralih profesi ada yang menjadi buruh, ada yang berkebun atau juga dagang sebagai penyelang karna sulit melaut.</li> </ul>

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
		Perluasan komodifikasi dan komersialisasi jaya layanan Sumberdaya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergub DKI No. 6 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada PDAM DKI Jakarta Sebagai Pembeli Air Curah Sistem Penyedian Air Minum Regional Jatiluhur I</li> <li>• Pergub DKI No. 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusahaan air oleh swasta di hulu (pengolahan air baku menjadi air bersih)</li> <li>• Melanjutkan komersialisasi air</li> </ul>
		Penanaman Modal Asing di atas 30 0% dalam usaha hortikultura		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenomena TNC yang menjual benih di Papua dan NTT.</li> <li>• Di sektor perbenihan, mayoritas PMA di atas 30% : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Syngenta Indonesia</li> <li>2. PT. East West Seed Indonesia</li> <li>3. PT. Nunhems Indonesia</li> <li>4. PT. Takii Seed Indonesia</li> <li>5. PT. Koreana Seed Indonesia</li> <li>6. PT. DuPont Pioneer Indonesia</li> <li>7. PT. Benih Inti Subur Intani (BISI) International Tbk.</li> <li>8. PT. Branita Sandhini (Monsanto Group – USA)</li> <li>9. PT. Advanta Seed Indonesia</li> <li>10. PT. Oriental Seed Indonesia</li> <li>11. PT. Selektani Hortikultur</li> </ol> </li> </ul>

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
				12. PT. Known-You Seed Indonesia
	b. Ketenagakerjaan	Pengupahan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upah sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.</li> </ul>
		Pasar Bebas Tenaga Kerja		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dampak dari melonggarnya aturan ketenagakerjaan adalah melemahnya posisi buruh di hadapan perusahaan, meningkatnya peluang eksplorasi buruh, kemudahan PHK, menurunnya perlindungan terhadap hak-hak normative buruh dan sulitnya mewujudkan kerja layak bagi buruh</li> <li>Menguatnya Labour Market Flexibility atau flexibilitas hubungan Kerja sebagai kebijakan daerah yang didorong oleh Pemerintah Pusat.</li> <li>Bertambahnya tenaga kerja yang tidak terserap di sektor industri.</li> <li>UU Cipta Kerja gagal mendukung perusahaan start up yang mengakibatkan PHK massal di industri tersebut.</li> </ul>
	c. Kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M	Korporasi Petani		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan koperasi petani dikembangkan menjadi korporasi petani. Korporasi petani diproyeksikan sebagai proyek nasional untuk sector pangan dan akan dikembangkan 1.029 klaster komoditas pertanian dengan jumlah korporasi petani yang dikembangkan sebanyak 350 unit sampai 2024. Pembangunan korporasi petani sebagai dukungan untuk program food estate, yang disebut</li> </ul>

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
				sebagai program super prioritas Kementerian Pertanian, menurut Kementerian Pertanian.
	d. Kemudahan berusaha			
	e. Dukungan riset dan inovasi			
	f. Pengadaan Tanah	Bank Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP 64/2021 tentang Bank Tanah (Disahkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi)</li> <li>Perpres 113/2021 tentang Struktur dan Penyelenggara Bank Tanah (Disahkan 27 Desember 2021 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi)</li> <li>PP 124/2021 tentang Modal Badan Bank Tanah (Disahkan 30 Desember 2021 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Bank Tanah untuk kepentingan investasi dan pembangunan yang mendistorsi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia;</li> <li>Pemberian "hak prioritas" kepada pemegang hak untuk melakukan pembaruan/perpanjangan hak (yang sebenarnya masuk ke dalam objek TORA);</li> <li>Pelepasan kawasan hutan untuk food estate, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN);</li> <li>GTRA dan Bank Tanah saling berebut tanah misal di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Padahal jika secara aturan sudah masuk dan berproses maka tidak bisa masuk bank tanah.</li> <li>Anggota API di Cianjur mengalami kriminalisasi terkait HGU yang telah habis bahwa tanah ini terindikasi terlantar dan pemerintah pusat memasukkan sebagai Bank Tanah. Delapan orang dijadikan tersangka</li> </ul>

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
	g. Kawasan ekonomi			
	h. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional	Proyek dan Program Strategis Nasional		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelepasan kawasan hutan untuk food estate, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN);</li> <li>• Penggunaan APBN untuk pembiayaan PSN berbasis UUCK: Bendungan Bener Wadas Purworejo Jateng; Pariwisata Premium: Toba, Labuan Bajo, dll</li> </ul>
		Program Strategis Nasional (Food Estate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenko Perekonomian No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. (Permen ini merujuk pada PP No. No. 42 tahun 2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak pernah ada dokumen masterplan Food Estate yang bisa diakses secara luas oleh baik publik maupun masyarakat sekitar di Kalimantan Tengah maupun di Sumatera Utara.</li> <li>• Di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dan Mantangai Hulu Kapuas, Kalimantan Tengah tidak adanya prinsip FPIC di mana masyarakat desa dilibatkan dalam pengalokasian FE: pertemuan awal hanya melibatkan segelintir pengurus kelompok tani.</li> <li>• Sosialisasi yang tidak merata kepada petani di Kapuas, Kalimantan Tengah, yang lahannya dipakai untuk proyek FE mengenai proyek FE itu sendiri serta hak dan kewajiban berbagai pihak yang terlibat.</li> <li>• Kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sistem pertanian padi dataran rendah kepada petani di</li> </ul>

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
				<p>kawasan Kapuas dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang terbiasa membudidayakan padi ladang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sosialisasi mengenai budidaya pertanian hortikultura (bawang merah, bawang putih, dan kentang) terhadap petani Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.</li> <li>• Kurangnya sosialisasi, transparansi, dan pelibatan petani dalam perubahan pola kemitraan dan dalam hal kontrak kerjasama dengan perusahaan untuk musim tanam kedua di Ria-Ria, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.</li> <li>• Pemerintah tidak menyediakan ganti rugi atau lahan pengganti bagi lahan warga di Desa Mantangai Hulu (Kapuas, Kalteng) yang masuk ke dalam skema FE yang sudah ditanami oleh tanaman produktif</li> <li>• Tidak ada tindak lanjut perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi pada lahan FE di Desa Mantangai Hulu dari pemerintah (Dinas Pertanian maupun PU) sehingga lahan warga yang telah dibersihkan kondisinya masih terendam air saat sungai pasang dan kekeringan saat surut</li> <li>• Pengabaian teknis dan pengetahuan pola budidaya tanaman lokal ke sistem pertanian industrial pada proyek FE, baik di Sumatera Utara maupun Kalimantan Tengah yang menunjukkan tidak diakomodasinya</li> </ul>

No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
				<p>pengetahuan dan budaya lokal dalam perencanaan program strategis nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Di Kalimantan Tengah, Pembukaan Food Estate dijaga dan dilakukan oleh militer. Ada pengjagaan di beberapa lokasi FE di Kapuas dan Gunung Mas yang mengintimidasi masyarakat sekitar.</li> <li>● Kajian strategis soal kondisi tanah di Desa Mantangai Hulu yang berjenis gambut tipis kombinasi tanah mineral yang tidak sesuai dijadikan hamparan pertanian sawah dataran rendah tidak dijadikan dasar untuk mengimplementasikan Food Estate, lahan Food Estate tetap dibuka di atas tersebut</li> <li>● Pelaksanaan penggarapan lahan warga untuk proyek FE di Mantangai Hulu yang cepat, hanya berjarak beberapa bulan saja dari pengajuan proposal permintaan kelompok tani untuk diikutsertakannya Desa Mantangai Hulu dalam program ekstensifikasi pertanian.</li> </ul>
	i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan			



No	Tindakan/Kebijakan Strategis	Keputusan Tata Usaha Negara	Pembentukan Aturan Turunan	Fakta dan Dampak di Komunitas
	j. Pengenaan sanksi	Pengampunan Pidana kebun perusahaan sawit di dalam Kawasan hutan  SK MenLHK No. 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi di Kawasan Hutan		KLHK melakukan pemutihan atau pengampunan terhadap 75 perusahaan sawit dan tambang dalam kawasan hutan

### III PENUTUP

Berdasarkan laporan pemantauan sebagaimana di atas, maka Mahkamah Konstitusi dapat menerima pengaduan konstitusional atas pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas. Termasuk juga Mahkamah Agung terkait gugatan terhadap aturan pelaksana UU Cipta Kerja pasca putusan MK; dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait gugatan kepada keputusan tata usaha negara yang berlandaskan pada UU Cipta Kerja pasca putusan MK.

Demikianlah laporan pemantauan ini disusun dalam rangka pemajuan dan pembelaan hak-hak konstitusional.




Jakarta, 10 Desember 2022






Hormat kami,

Tim Pemantau



## TIM PEMANTAU

No.	NAMA	TANDATANGAN
1	Nikita Sulaiman	
2	Muhammad Asrori	
3	Slamet Nurhadi	
4	Gusti N. A. Shabia	
5	Indraini Hapsari	
6	Aditiajaya	
7	Rahmat Maulana Sidik	
8	Muslim Silaen	
9	Achmad Yakub	
10	Sri Palupi	
11	Johanes Bidaya	
12	Kustiwa Adinata	
13	Linda Dewi Rahayu	
14	Bahana Jagat Patria	

15	Sigit Karyadi Budiono	
16	Suachman	
17	Ubaid Matraji	
18	Agus Setia Budi	
19	Esra Dwi Lestari	
20	Hadi Saputra	
21	Budi Laksana	
22	Angga Hermanda	
23	Marselinus Andri	
24	Muhamad Karim	
25	Ferry Widodo	
26	Muhammad Afif Kambo	

## Siaran Pers

### Komite Pembela Hak Konstitusional

### 15 Desember 2022

Pengaduan Konstitusional Pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil UU Cipta Kerja

Setahun yang lalu yakni pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan pengujian formil UU Cipta Kerja, dimana UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Dalam putusan tersebut pemerintah diberi mandat yaitu: Pertama, Pemerintah dan DPR diberi waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Perbaikan meliputi formil dan materiil (materi yang dikeluhkan oleh pemohon uji formil UU Cipta Kerja); dan Kedua, pemerintah menunda tindakan atau kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja.

Gunawan, Penasehat Senior Indonesia Human Rights Committee for Social Justice mengatakan, "Di dalam proses pemantauannya yang KEPAL lakukan, kami menemukan adanya indikasi terjadinya pelanggaran atas putusan MK sebagaimana tersebut di atas, khususnya dalam hal penundaan tindakan atau kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja, dan tidak sesuainya perbaikan UU Cipta Kerja dengan perbaikan UU Cipta Kerja yang sesuai pertimbangan MK," kata Gunawan.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak saja berdampak pada formil pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi mempengaruhi dinamika di tingkat komunitas karena menyangkut permasalahan upah dan PHK massal buruh, kebun dan tambang di kawasan hutan, impor pangan, penanaman modal asing di pertanian hortikultura, akses nelayan ke wilayah pengelolaan perikanan, food estate, dan pengadaan tanah oleh Bank Tanah serta secara umum terpinggirkannya sumberdaya insani pedesaan dalam upaya mempertahankan sumber penghidupannya, ujar Gunawan.

"Pelanggaran berserta dampaknya di masyarakat sebagaimana tersebut di atas hendaknya disikapi oleh MK dengan segera, berbeda dengan ketidaksesuaian perbaikan UU Cipta Kerja dengan pertimbangan MK yang bisa dilihat apakah ada perubahan hingga batas waktu yang tinggal setahun. Oleh sebab itu KEPAL memandang perlu untuk melakukan pengaduan konstitusional berdasarkan hasil pemantauan pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja," tambah Gunawan.

Janses E Sihaloho, Ketua Tim Kuasa Hukum KEPAL menambahkan, "Pengaduan konstitusional sendiri belum memiliki mekanisme hukumnya di Indonesia, akan tetapi tema ini telah menjadi wacana hukum di mana publik menuntut agar MK menerima pengaduan konstitusional dalam rangka pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat. Dalam situasi sebagaimana tersebut di atas, pengaduan konstitusional KEPAL ini dapat dipandang sebagai terobosan hukum sebagai upaya pembaruan hukum yang berpihak kepada hak-hak konstitusional, yang sebagai upaya tanding terhadap sisa-sisa konsep hukum neokolonial," kata Janses.

# # #

**Jakarta, 15 Desember 2022**  
**Hormat Kami**

Atas Nama Komite Pembela Hak Konstitusional :

1. Aliansi Organisasi Indonesia (AOI)
2. Aliansi Petani Indonesia (API)
3. Bina Desa
4. FIAN Indonesia
5. FIELD Indonesia (Yayasan Daun Bendera Nusantara)
6. IHCS Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
7. Indonesia for Global Justice (IGJ)
8. Institute for Ecosoc Rights
9. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia ( JAMTANI)
10. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
11. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA)
12. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
13. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
14. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
15. Sawit Watch (SW)
16. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
17. Serikat Petani Indonesia (SPI)
18. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

# MAHKAMAH KONSTITUSI



KOMITE PEMBELA HAK KONSTITUSIONAL